



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, melalui Alat Kelengkapan Dewan telah selesai membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan guna mempertahankan tercapainya opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian;

- c berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mgelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menyetujui Laporan Panitia Khusus 4 Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021, sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berupa catatan-catatan Strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi sebagai bentuk fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, agar dipedomani dalam melaksanakan tugas pemerintahan pada tahun yang akan datang guna mempertahankan opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.
- KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Mei 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2021.

POKOK POKOK REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Sesuai Kewenangannya, DPRD Kota Magelang “akan memantau dengan ketat” untuk memastikan bahwa seluruh tindak lanjut yang telah disusun dalam “Rencana Aksi (Action Plan)” tindak lanjut Rekomendasi BPK pada LKPD 2021 pada kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan “dilaksanakan (ditindak lanjuti) dengan aksi yang nyata oleh Pemerintah Kota”.
2. Dikarenakan rumusan rencana aksi masih secara makro maka DPRD Kota Magelang Merekomendasikan perencanaan aksi ‘yang lebih operasional (detail) menunjukkan setiap langkah langkah sistematis/kegiatan” yang akan dilakukan dalam penyelesaian/tindak lanjut temuan/rekomendasi BPK. Dengan perencanaan aksi yang lebih detail tentu akan memudahkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya dan mengontrol Progress Report tindak lanjut setiap Rekomendasi BPK.
3. Tim tindaklanjut LHP BPK Tahun 2021 yang telah dibentuk oleh Walikota Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja “agar melaporkan Progress Report atas tindak lanjut LHP BPK Tahun 2021 kepada DPRD Kota Magelang”.

Laporan dimaksud juga disampaikan tembusannya kepada masing-masing Komisi yang membidangnya, dengan demikian Komisi yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi pengawasannya mengawal penyelesaian temuan dan Rekomendasi BPK tersebut sesuai bidangnya.

4. Agar rencana aksi tindak lanjut atas temuan dan Rekomendasi BPK dapat segera operasional.

Direkomendasikan agar kegiatan-kegiatan yang “membutuhkan pendanaan” dapat direncanakan dalam perubahan RKPD 2022 dan KUPA APBD 2022 serta Perubahan APBD 2022.

5. Atas temuan dan rekomendasi yang sejak Tahun 2017 s.d Tahun 2021 yang belum diselesaikan yaitu yang berkaitan dengan Pensertifikatan Aset Daerah serta berkaitan dengan Status Jalan Kota dan Jalan Lingkungan yang belum sepenuhnya dapat diidentifikasi serta Asset SARPRAS dan Utilitas (PSU) belum diinventarisasi dan belum diserahkan terimakan.

DPRD Merekomendasikan agar Walikota “segera melaksanakan percepatan penyelesaian dengan melakukan langkah-langkah konkrit dan terukur” terhadap permasalahan tersebut dengan serta merta :

- a. Segera menyelesaikan penyusunan Surat Keputusan Walikota tentang Definisi Jalan Kota Dan Jalan Lingkungan.
- b. Segera menyelesaikan Peraturan Walikota Tentang Teknis Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilities (PSU); dan
- c. Segera menyelesaikan pendataan PSU dari Pengembang Perumahan yang ada di Kota Magelang

Sehingga persoalan tersebut “tidak berlarut larut dan menjadi temuan BPK setiap tahun” serta seluruh “Progres Report Penyelesaiannya” agar di laporkan kepada DPRD secara berkala setiap akhir bulan agar DPRD dapat turut serta mengawal dalam rangka penyelesaiannya.

6. Seluruh temuan BPK utamanya pada kelemahan system pengendalian internal dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan selama 5 (lima) tahun Implementasi RPJMD 2016-2021 agar “dijadikan dasar Perbaikan Kebijakan Keuangan” daerah pada masa-masa yang akan datang.

7. Berkaitan dengan Piutang Daerah yang meningkat, demikian juga piutang yang macet serta yang berkaitan dengan aset daerah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi.

DPRD merekomendasikan:

- 1) Pemerintah Kota dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan “lebih serius dan sungguh-sungguh” agar berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Piutang dapat “segera diselesaikan dan ditarik kembali masuk ke Kas Daerah”.
- 2) Pemerintah Kota untuk dapat mengkaji lebih mendalam sesuai dengan Aturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila dimungkinkan dapat dilakukan “Pemutihan Piutang” dan/atau “Penghapusan Aset” agar permasalahan tersebut tidak selalu muncul pada pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya.

8. Seluruh OPD Agar “Terus Meningkatkan Koordinasinya dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD” serta memaksimalkan perannya semaksimal mungkin agar Pengelolaan Keuangan Daerah semakin Tahun semakin Transparan, Partisipatif dan Akuntabel, sehingga Kota Magelang dapat terus mempertahankan OPINI BPK yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Mei 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

